



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : P/750/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

## BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PEMOHON umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Mei 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1750/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 September 1982, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 2/1/IX/1982 tanggal 18 September 1982 sesuai dengan Duplikat Kutipan Buku Pencatatan Rujuk Nomor: Kk.13.07.18/PW.01/01/II/2006 tanggal 22 Pebruari 2006);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kediaman sendiri di Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang selama 13 tahun, kemudian Pemohon ke Malaysia selama 7 tahun (selama itu Pemohon pernah pulang 2 kali) . Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - ANAK I, umur 33 tahun ;
3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 1999 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Termohon tidak mau dipak pulang ke Tumpangagung dan sewaktu di rumah telah adik Termohon

putusan.mahkamahagung.go.id

ia mengatakan bahwa sudah tidak senang lagi dengan Pemohon, sedangkan Pemohon tidak bisa tinggal di rumah kediaman bersama karena Pemohon harus mengurus orang tuanya yang sudah tua;

b. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon pernah membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei 2003, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Nomor : 2/1/IX/1982 Tanggal 18/09/1982; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon mau bercerai dengan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa semula mereka kumpul di Sidomulyo, kemudian Pemohon kerja ke Malaysia selama 7 tahun, kemudian mereka tidak rukun bahkan pisah rumah selama 4 tahun;

Saksi II., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon mau bercerai dengan Termohon;
- bahwa saksi tahu mereka sudah tidak rukun bahkan pisah rumah selama 4 tahun, dan selama itu Pemohon ada di Tulungagung dan Termohon ada di Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada Permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1428 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
3. LAPP	:	Rp.	75.000,-
4. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	231.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia